

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Di PT. Semen Padang**

**Eflin Mutiara Putri<sup>1</sup>, Dr. Maiyestati, S.H., M.H<sup>1</sup>, Drs. Suparman Khan, M.Hum<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**Email: [eflinmutiaraputri@yahoo.com](mailto:eflinmutiaraputri@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Banyak terjadi ketidaksesuaian penerapan aturan yang ada di PT. Semen Padang Sumatera Barat semenjak pergantian kewenangan terhadap perusahaan tersebut, yang sekarang diambil alih oleh perusahaan pusat atau Semen Indonesia. Perlindungan hukum tenaga kerja *outsourcing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya di PT. Semen Padang. (2) Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PT. Semen Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing*. (3) Apa saja upaya-upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* oleh PT. Semen Padang. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* dapat dikatakan tidak ada, karena setelah mereka bekerja tidak mendapatkan uang pesangon, uang masa kerja ataupun uang pengganti rugi dan seaktu-waktu mereka dapat diberhentikan. (2) PT. Semen Padang bukan lagi korporasi perusahaan sehingga dalam masalah pengupahan sudah dialihkan kepada Direktorat keuangan yang berada di pusat. (3) selalu memberikan laporan dengan cepat kepada pusat perusahaan.

**Kata kunci: *Outsourcing*, Perjanjian, PT. Semen Padang**